PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Minggu Tanggal: 11 November 2018 Halaman: 3

Jogja Bypass

Fokki: Bendera Parpol Bukan APK

KETUA Badan Pemenangan Pemilu Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDIP Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto menanggapi hasil pendataan pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah dirilis Bawaslu DIY, Jumat (9/11) lalu.

Ia menuding penggolongan bendera partai politik (parpol) ke dalam APK tidak berdasar. Pasalnya dalam Peraturan KPU maupun Peraturan Wali Kota terkait APK, bendera tidak termasuk dalam APK. "Lha, bendera tidak masuk dalam APK, kok, dimasukkan dalam pelanggaran APK. Ada-ada saja," ujarnya kepada *Tribun Jogja*, Sabtu (10/11).

Ia menambahkan, pemasangan bendera dilakukan oleh massa dan kader, bukan partai secara kelembagaan. Fokki menuturkan bahwa massa PDIP di Kota Yogyakarta berjumlah besar.

Saat ini, imbuhnya, merupakan momentum yang digunakan rakyat untuk bersiap memulai pesta demokrasi. Pihaknya yang memiliki massa banyak meminta Bawaslu agar memberikan sosialisasi secara massif kepada massa tersebut. "Lepas dari itu, kalau menempel bendera di tiang dan pohon masalahnya di mana? Bendera ini bukan APK," ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Yogyakarta, Hidayat Widodo menjelaskan, sejauh ini bendera parpol memang tidak masuk dalam kategori APK. Adapun APK yang ditetapkan dalam Perwal di antaranya adalah spanduk, baliho, umbul-umbul.

"Hingga saat ini kami dan pihak KPU DIY sedang menunggu keputusan dari KPU RI mengenai penggolongan bendera parpol ini," ucapnya. **(kur)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U 2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu) 3. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005